



PUTUSAN

Nomor 0037/Pdt.G/2014/PA.Mmk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara;

SLM, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Metro Timika, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Jalan KH Dewantara, RT,02/RW-, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Penggugat**;
melawan

LJLG, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SD, semula bertempat tinggal di Jalan Desa Pangalia, Kecamatan Telaga raya, Kabupaten Bau Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (Gaib), sebagai

Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan dalam perkara ini sebagaimana tertera dalam Putusan Sela Nomor 0037/Pdt.G/2014/

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



PA.Mmk. tanggal 27 Agustus 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Sebelum memutus pokok perkara.

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) di persidangan tanpa dihadiri Tergugat, yang berbunyi sebagai berikut:

Demi Allah, Saya bersumpah bahwa apa yang tercantum dalam gugatan Saya dan segala apa yang Saya terangkan di persidangan adalah benar, tidak lain kecuali yang sebenarnya. Jika di kemudian hari ternyata tidak benar Saya siap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2. Menanggukkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah *suppletoir* yang dibebankan kepadanya itu, dan telah mengucapkan sumpah *suppletoir* tersebut di muka sidang tanpa dihadiri oleh Tergugat, dan Penggugat mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pengadilan agama perihal tersebut berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 0037/Pdt.G/2014/PA.Mmk. tanggal 02 April 2014, dianggap tercantum kembali dalam pertimbangan hukum putusan ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah. Oleh karenanya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir. Selanjutnya perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعزيزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “ Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang, baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan Putusan atas perkaranya“.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dalam setiap kali persidangan dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada adanya pertengkar dan perselisihan yang terus menerus. Hal itu terjadi karena pada tahun 2010 Tergugat pergi ke Malaysia untuk mencari nafkah, namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan memberi kabar berita serta tidak pernah mengirim nafkah, bahkan saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang bernama La Rambe alias H. Ramli bin La Ori, Hj. Kalsum binti La Diru dan La Masuali bin H. Adam yang telah dinilai oleh Majelis Hakim dalam putusan sela *aquo*.

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tiga orang saksi, Penggugat juga telah mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) yang telah dibebankan kepadanya, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:



Menimbang, bahwa sumpah tambahan (*suppletoir*) yang diucapkan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat tersebut, telah ada terlebih dahulu bukti permulaan (*begin van bewijs*), sumpah tersebut atas perintah Majelis Hakim, sumpah tersebut diangkat di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkaranya dan sumpah tersebut diangkat atau dilakukan oleh Penggugat sendiri, maka dengan demikian ketentuan yang terdapat dalam pasal 182, 184 dan 185 R.Bg. jo pasal 1929, 1940, 1941, 1944 dan Pasal 1945 KUHPdata telah terpenuhi, sehingga sumpah tambahan (*suppletoir*) tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti. Selain itu, Adapun secara materiil, sumpah tambahan (*suppletoir*) tersebut diucapkan oleh Penggugat di depan persidangan dan terdapat relevansinya dengan perkara ini serta mengenai hal yang dialami sendiri oleh Penggugat, oleh karena itu sumpah tambahan (*suppletoir*) tersebut telah memenuhi persyaratan materiil sebagai alat bukti. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa sumpah tambahan (*suppletoir*) Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian tersebut, maka dengan sendirinya alat-alat bukti Penggugat menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledige bindende bewijskracht*), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 Februari 2008 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 29/5/III/2008 Seri BP yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Bau-Bau, Propinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pangilia Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Bau Bau kurang lebih 1 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian pada 2010 Tergugat pergi ke Malaysia, sedangkan Penggugat pada tahun 2013 pergi ke Timika dan bertempat tinggal di jalan KH Dewantara, RT.02/RW-, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum telah dikaruniai keturunan BAIM SAPUTRA, umur 5 tahun (laki laki) dalam asuhan orang tua Penggugat di Desa Pangilia, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Bau Bau;
- Bahwa pada tahun 2010 Tergugat pergi ke Malaysia untuk mencari nafkah, namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan memberi kabar berita serta tidak pernah mengirim nafkah, bahkan saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak tahun 2010 hingga sekarang kurang lebih selama 4 tahun dan selama hidup berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dan juga dari sikap Penggugat selama dalam proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, dan juga sikap Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat bahkan sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 tahun. Hal tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu membantu antara satu dengan lainnya, sehingga dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu dapat menjadi alasan dikabulkannya permohonan Penggugat, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003, yang mengabstraksikan kaedah hukum bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah



tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling bantu membantu antara satu dengan lainnya, hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan perkara *quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Bau-Bau yang merupakan pemekaran Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini tidak diketahui keberadaanya di seluruh wilayah Indonesia, sedangkan Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan perkara *aquo* kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Bau-Bau, Propinsi Sulawesi Tenggara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**LJLG**) terhadap Penggugat (**SLM**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Bau-Bau, Propinsi Sulawesi Tenggara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Zulkaidah 1435 Hijriyah, oleh H. Muammar, S.HI sebagai Ketua Majelis, M. Kamaruddin Amri, S.H. dan Mulyadi, S.HI, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Zulkaidah 1435 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rita Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

ttd

H. Muammar, S.HI

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Mulyadi, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti

ttd

Rita Amin, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp345.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)